

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SITUBONDO

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 001 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SITUBONDO

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 001 Tahun 2025 menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan pasangan calon terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara resmi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (dengan perubahan terakhir melalui PKPU Nomor 12 Tahun 2023).
3. PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.
4. Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 1420 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Keputusan ini meliputi:

Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Situbondo, yaitu Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos dan Ulfiyah, S.Pd.I, dengan perolehan 202.479 suara (51,75% dari total suara sah).

CATATAN : • **Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2025.**